BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan penulis teliti.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang diungkapkan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:2) bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2), menjelaskan bahwa pajak adalah:

"Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas-tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Kemudian menurut Siti Resmi (2008:1), mengemukakan bahwa:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Selanjutnya menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:2) bahwa:

"Pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (Kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum".

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang berasal dari rakyat, dan pada akhirnya digunakan oleh negara untuk kepentingan dalam upaya membangun negara, mensejahterakan rakyat dan untuk biaya pengeluaran umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Pajak dari Berbagai Aspek

Pajak dari berbagai aspek menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2003:5) adalah:

"a. Aspek Ekonomi
Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum
Dari sudut pandang hukum, bahwa hukum pajak di Indonesia mempunyai *hierarki* yang jelas dengan urutan yaitu UUD 1945. Undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, dan sebagainya. *Hierarki* ini dijalankan secara ketat. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan saran perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* dibidang perpajakan.

c. Aspek Keuangan
Pendekatan dalam aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata- mata dari penerimaan negara berupa migas, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor".

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:4) mengemukakan:

"Bahwa dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian harta yang dimiliki penduduknya, asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Domisili
 Asas ini merupakan asas pengenaan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.
2. Asas Sumber
 Asas ini merupakan asas pengenaan pajak bergantung pada sumber dari mana objek pajak diperoleh.
3. Asas Kebangsaan
 Asas ini merupakan asas pengenaan pajak bergantung pada sumber dari mana objek pajak diperoleh".

Menurut Widyaningsih (2011: 13), Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas Domisili (asas kependudukan *domicile*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income concept*).

2. Asas Sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
3. Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan (*Nasionality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.1.2 Pengetahuan Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

Pengetahuan pajak yaitu tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya

Menurut Veronica Carolina (2009:7), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Menurut Supramono (2010:139), pengetian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

“Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya”.

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah sumber informasi perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, tata cara atau prosedur pembayaran untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak terutangnya.

2.1.2.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) pengetahuan pajak dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) menyatakan bahwa:

"Sebagai wajib pajak yang baik, maka wajib pajak tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu,mereka harus dapat memahami Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) diatur dalam UU No.6 Tahun 1983, telah diperbaharui oleh UU No.28 Tahun 2007. Dasar pertimbangan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak,dimana hukum pajak formal lebih jelas diatur sebagai hukum yang mewujudkan aturan material perpajakan, guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus. Hal ini akan mendukung tujuan pemerintah dalam mengelola perpajakan guna mencapai penerimaan pajak optimal dan juga untuk memenuhi rasa keadilan bagi wajib pajak".

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan terdiri dari :

1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:38) menyatakan bahwa

"Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.Untuk memperoleh NPWP,wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:12) menyatakan bahwa:

"Syarat wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh NPWP jika penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:166), Fungsi NPWP sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
3. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
5. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misal dalam Surat Setoran Pajak)
6. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misal Dokumen Import,dokumen eksport)
7. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:166) menyatakan bahwa:

"Yang wajib mendaftarkan diri untik memperoleh NPWP sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaann bebas dan penghasilan nettonya di atas PTKP.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
3. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha di beberapa tempat, wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan wajib pajak.
4. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula "wanita kawin" yang dikenakan pajak secara terpisah karena:
 a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 b. Dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:168) menyatakan bahwa:

"Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP :
1. Wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran wajib pajak
2. Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus
3. Penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa penuh".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:12) menyatakan bahwa:

"NPWP dapat dihapuskan dari tata usaha KPP dengan syarat:
1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya salinan (*fotocopy*) akte atau laporan kematian dari instansi berwenang.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil.
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak. Apabila sudah selesai dibagi, diisyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
4. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak".

2) Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:171) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Menurut Supramono dan Theresia (2005:13) menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP menyatakan bahwa:

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat khusus oleh direktorat jendral pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172) menyatakan bahwa:

"Sesuai dengan prinsip *self assessment system* wajib pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak atau dapat difotokopi.
Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT adalah :
a. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan netto dibawah PTKP (untuk SPT Masa dan Tahunan)
b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau mlakukan pekerjaan bebas (untuk SPT Masa)".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172) menyatakan bahwa:

"Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajaklah yang mengetahui tentang transaksi dan kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. Jika tidak paham, kerumitan peraturan perundang-undangan perpajakan maka dapat dibantu oleh praktisi pajak (jasa konsultan pajak). Pengisian SPT harus benar, sesuai dengan kenyataan dan lengkap, jika tidak maka akan mengakibatkan sanksi administrasi, lebih jauh akan dikenakan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada wajib pajak. Untuk mengisi SPT, diperlukan catatan atau pembukuan wajib pajak. Wajib pajak mendatangani SPT, sebagai pertanggungjawaban atas kebenaran data yang dimasukan dalam SPT".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;173) menyatakan bahwa:

"Batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun. Jika tahun buku tanggal 1 Januari sampai 31 Desember batas waktu penyampaian SPT tanggal 31 Maret".

3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:176) menyatakan bahwa:

"Pembayaran dan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), formulir yang menyangkut pembayaran atau penyetoran ini dapat diminta ke KPP. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Menteri Keuangan menentukkan tanggal jatuh tempo pembayaan dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak,paling lama 15 hari setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan".

4) Penetapan dan Ketetapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:180) menyatakan bahwa:

"Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam surat ketetapan pajak adalah sanksi administrasi berupa bunga,denda,kenaikan. Pada surat taguhan pajak sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

2. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) menyatakan bahwa:

"Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Terdapat dua fungsi pajak,yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur)".

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Menurut Siti Resmi (2008:3) Fungsi *budgetair* menyatakan bahwa :

"Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara".

Menurut Ilyas dan Richard (2011:9) menyatakan bahwa:

"Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam Negeri.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:26) menyatakan bahwa :

"Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan fungsi *budgetair* menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

"Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya".

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *budgetair* merupakan sumber pendanaan Negara, dimana dana tersebut akan digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan–kegiatan yang berujung pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) mengemukakan bahwa:

"Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeteir. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgeteir".

Selanjutnya Siti Resmi (2008:3), mengemukakan bahwa:

"Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:2) adalah sebagai berikut:

"Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia".

Berdasarkan ketiga teori diatas penulis menyimpulkan bahwa pajak dalam fungsi regurelend adalah sebagai pengatur kegiatan negara, yang merupakan bentuk secara teknis hingga perekonomian negara berjalan kondusif.

3. **Pengetahuan mengenai sistem perpajakan`**

Berdasarkan kutipan diatas, dapat diuraikan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) menyatakan bahwa:

"Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar".

2. *Witholding Tax System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:104) menyatakan bahwa :

"*Witholding tax system* merupakan *system* perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan".

3. *Official Tax System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:106) menyatakan bahwa :

"*Official tax system* merupakan *system* perpajakan dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam system ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP".

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:128) pengertian kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya".

Menurut Siti kurnia Rahayu (2010:141) pengertian kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

"Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Disamping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

"Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya".

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah prilaku atau sikap wajib pajak dalam keadaan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna menyejahterakan masyarakat.

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Menurut Irianto (2005:36), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, sebagai berikut :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142), membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Masih Siti Kurnia Rahayu (2010:142), pada dasarnya tidak seorangpun menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja, disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers bahvior*, maka dari itu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor terpenting.

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Safri Numantu (2005:103), kesadaran wajib pajak dapat di identifikasikan:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajk

Menurut Norman D nowak dalam dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah:

Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-rundangan perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan teori – teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap patuh dari seseorang atau badan dalam memenuhi kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku disuatu Negara.

2.1.4.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun;
e. Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik (yakni yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:
 1. Wajar tanpa pengecualian, atau
 2. Wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan fiskal.
f. Dalam hal Laporan Keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak

Patuh sepanjang memenuhi kriteria. Pada butir 1 sampai 3 dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun bukti terakhir".

2.1.4.3 Macam – Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Menurut Norman D. Nowak yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pelaporan SPT pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunnya".

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi Negara maju maupun Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindak tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara ajak berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

2.1.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa:

"Dalam *sistem self assesment* wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi spt dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya".

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:141), menyatakan bahwa :

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29), kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan menyatakan bahwa :

"Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajibannya perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya".

Dengan hasil yang baik atau tinggi menjadikan variabel pengetahuan pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.Bahwa

pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tanzilah Muarifah:2014).

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

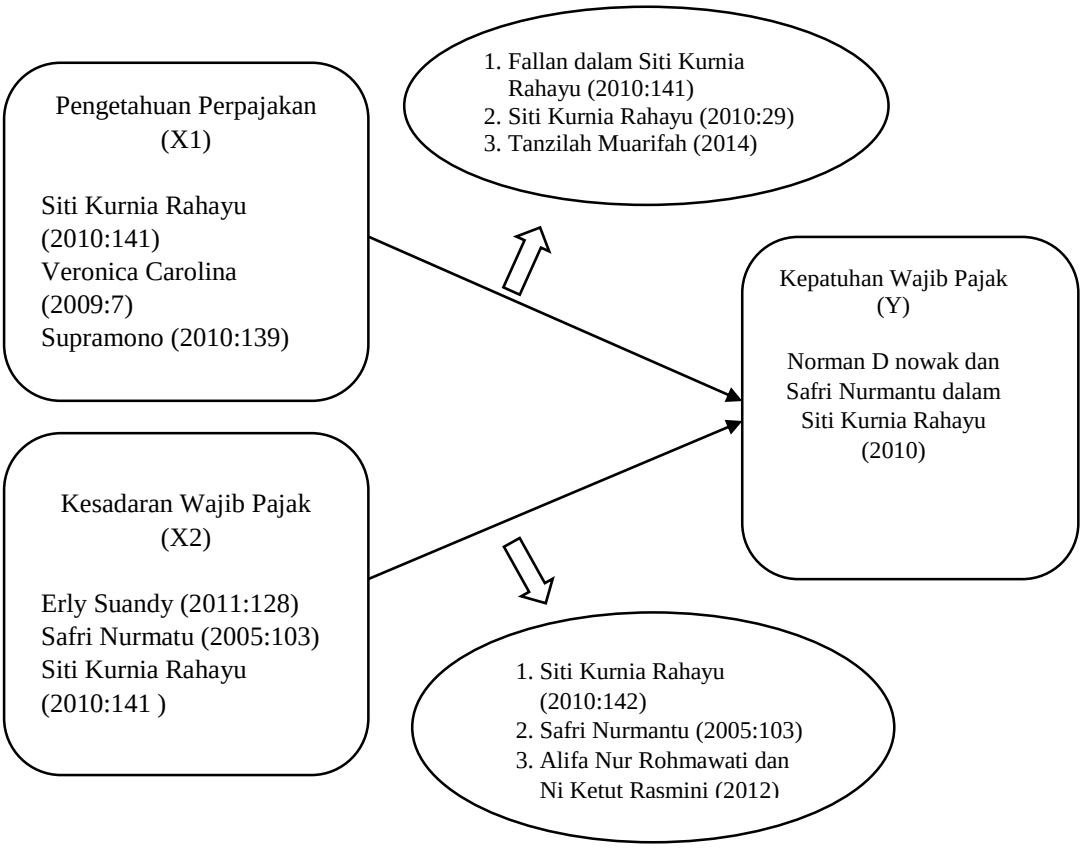
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142), manfaat predikat wajib pajak patuh menyatakan bahwa :

"Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya".

Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat (Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini, 2012).



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_0 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

H_1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.